



P E N E T A P A N

NOMOR 0007/Pdt.P/2016/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu di Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bali Rejo RT.001, RW.001, Kampung Negeri Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Mei 2016, yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Blu Tanggal 16 Mei 2016, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas keponakan Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon:

Nama	: CALON ISTERI;
Umur	: 15 tahun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: belum bekerja/turut paman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Bali Rejo RT.001, RW.001, Kampung Negeri Batin,
Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Dengan calon suami yang bernama:

Nama : **CALON SUAMI**

Umur : 21 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Tempat Kediaman : Dusun Gistang Inpres, RT.002, RW.009, Kampung Gistang,
Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

- 1 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketuntutan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran beberapa bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 2 Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 3 Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suami telah akal balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa Pemohon sebagai paman berserta keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan tentang itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama **CALON ISTERI** untuk menikah dengan suami yang bernama **CALON SUAMI**;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- 4 Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, Kemudian Majelis memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan keponakannya sampai cukup umur 16 tahun), tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa;

A Surat-surat:

- 1 Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor BA/212/KUA.08.08.01/PW.01/5/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Ketua Majelis memberi kode P.1;
- 2 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor BA/213/KUA.08.08.01/PW.01/5/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Ketua Majelis memberi kode P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurjanah Suciati Nomor 1808-LT-13012014-0031 tanggal 13 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 halaman Pen.0007/Pdt.P/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan (bermeterai cukup) yang telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama Ketua Majelis memberi kode P.3;

B Saksi-saksi:

1 **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bali Rejo RT.002, RW.002, Kampung Negeri Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Nurjanah Suciati diangkat oleh Pemohon ketika berumur 6 tahun dari kakak isteri Pemohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakan Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Blambangan Umpu, namun ditolak oleh KUA tersebut karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **CALON ISTERI** berumur 15 tahun;
- Bahwa antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto tidak ada hubungan mahram dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan karena antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto sudah berpacaran selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gistang Inpres, RT.002, RW.009, Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga calon mempelai pria, di bawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurjanah Suciati diangkat oleh Pemohon ketika berumur 6 tahun dari kakak isteri Pemohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin keponakan Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Blambangan Umpu, namun ditolak oleh KUA tersebut karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **CALON ISTERI** berumur 15 tahun;
- Bahwa antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto tidak ada hubungan mahram dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan karena antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto sudah berpacaran selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau menunggu sampai keponakan Pemohon mencapai batas umur minimum yang memenuhi syarat diizinkan untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk keponakannya yang bernama **CALON ISTERI**, sehubungan keponakannya tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman Pen.0007/Pdt.P/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa surat Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Surat Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang menolak keinginan keponakan Pemohon tersebut karena belum berusia 16 tahun, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurjanah Suciati terbukti bahwa Nurjanah Suciati dilahirkan pada tanggal 26 Mei 2001 sehingga umur Nurjanah Suciati hingga perkara diputuskan baru berumur 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan tetangga Pemohon sekaligus sebagai Kadus di Dusun Bali Rejo yang bernama **SAKSI 1** dan tetangga calon mempelai pria yang bernama **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan pada pokoknya membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan perempuan, dan alat bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Nurjanah Suciati belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto tidak ada hubungan mahram dan hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan karena antara Nurjanah Suciati dan Tri Zaswanto



sudah berpacaran selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

- Bahwa Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Blambangan Umpu, namun ditolak oleh KUA tersebut karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa sikap dan pribadi anaknya telah cukup dewasa dengan keadaan fisik maupun mental yang normal, keadaan tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan ini dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa bila kedua insan menjalin cinta, hingga melakukan perbuatan-perbuatan tercela (perzinahan), maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan segera akan berbuat dosa dan terjadi perkawinan sirri atau di bawah tangan

Halaman 7 dari 10 halaman Pen.0007/Pdt.P/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya dari akibat perkawinan tersebut, sesuai dengan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”

الضرورة يزال

“Kemadharatan harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan alasan kepentingan hukum keponakan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan antara keponakan Pemohon dan keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda, dan hubungan sepersusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan **CALON ISTERI** dengan calon suaminya **CALON SUAMI** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, dan sepatutnya diberikan dispensasi kawin meskipun belum mencapai usia (16 tahun). Oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan keponakannya yang bernama **CALON ISTERI** dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI**;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Junaedi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Sofwan, dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Subhi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Drs. H. Ali Sofwan
Hakim Anggota II

Junaedi, S.HI.

Halaman 9 dari 10 halaman Pen.0007/Pdt.P/2016/PA.Blu



H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pencatatan	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Panggilan	:	Rp100.000,00
4	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah		:	Rp191.000,00